

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Ervita Tri Aryani dan Munawar Kholil (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Ervita Tri Aryani dan Munawar Kholil berjudul *“Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional antara Penjual dan Pembeli dalam Transaksi E-Commerce”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce* internasional, pilihan hukum yang dapat diterapkan, serta mekanisme ganti rugi lintas negara yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce* dapat dilakukan melalui upaya preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan melalui kehati-hatian konsumen, penerapan *self-regulation* oleh pelaku usaha serta pengawasan pemerintah. Sementara itu, upaya represif dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa mekanisme ganti rugi lintas negara





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dapat dilakukan secara sukarela, melalui jalur non-litigasi maupun litigasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁷

Penelitian ini memiliki kesamaan pokok bahasan dengan penulis, yaitu sama-sama mengkaji aspek hukum dalam transaksi *e-commerce* yang melintasi batas negara. Keduanya menempatkan penyelesaian sengketa sebagai salah satu isu sentral serta membahas mengenai prinsip pilihan hukum dan pilihan forum yang sering menjadi titik permasalahan utama ketika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha dari negara yang berbeda. Selain itu, kedua penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional serta menelaah berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi kepentingan pihak yang dirugikan dalam transaksi perdagangan elektronik.

Meskipun memiliki kesamaan kerangka kajian, penelitian Ervita dan Munawar lebih memusatkan perhatiannya secara khusus pada mekanisme penyelesaian sengketa dan tata cara memperoleh ganti rugi dalam konteks perdagangan internasional tanpa menguraikan secara rinci hak-hak konsumen secara menyeluruh maupun kerangka hukum perlindungannya secara komprehensif. Sementara penulis tidak hanya membahas aspek penyelesaian sengketa tetapi memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan komprehensif yang tidak hanya membahas penyelesaian sengketa tetapi juga mengkaji secara mendalam keseluruhan kerangka perlindungan hukum mulai dari regulasi nasional hingga prinsip hukum internasional. Penelitian

⁴⁷ Ervita Tri Aryani dan Munawar Kholil, *Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional antara Penjual dan Pembeli dalam Transaksi E-Commerce*, Privat Law, Vol.9, No.1, 2021



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

ini juga menganalisis peran instrumen internasional seperti UNGCP dan UNCITRAL, permasalahan klausul baku yang sering merugikan konsumen, perlindungan data pribadi hingga membandingkan praktik perlindungan di negara lain serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih lengkap, termasuk pembentukan sistem penyelesaian sengketa daring terpadu. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan perlindungan hak konsumen sebagai inti utama, sedangkan penelitian Ervita dan Munawar lebih memfokuskan pada prosedur hukum penyelesaian perselisihan secara umum.

2. Penelitian Yustikarani Julianti Pambudi, Dhisa Tania Priyadi, Anisa Rahmawati dan Dhany Surya Ratana (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Yustikarani Julianti Pambudi, Dhisa Tania Priyadi, Anisa Rahmawati, dan Dhany Surya Ratana berjudul “*Cross Border E-Commerce: Tinjauan Pustaka Sistematis*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren penelitian mengenai *Cross Border E-Commerce* (CBEC), perkembangan jumlah publikasi internasional, produktivitas penelitian, serta perkembangan tema penelitian yang berkaitan dengan CBEC. Penelitian menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang dipadukan dengan analisis bibliometrik terhadap 190 artikel ilmiah yang diperoleh dari basis data Scopus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian mengenai CBEC mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Penelitian ini menemukan tiga kelompok tema utama dalam studi CBEC, yaitu teknologi CBEC,



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan juga dilarang untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perilaku konsumen, dan proses bisnis CBEC. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mendorong peningkatan perdagangan lintas negara dan mengubah perilaku konsumen dalam melakukan transaksi elektronik. Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai perkembangan kajian akademik terkait perdagangan elektronik lintas negara yang semakin berkembang dalam era digitalisasi global.⁴⁸

Kedua penelitian sama-sama mengambil objek kajian mengenai *cross-border e-commerce* atau perdagangan elektronik lintas negara, dan mengakui bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi perdagangan menjadi tanpa batas wilayah. Keduanya juga memahami bahwa transaksi semacam ini memiliki karakteristik yang jauh lebih kompleks dibandingkan transaksi dalam negeri karena melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda-beda. Lebih lanjut, keduanya sepakat bahwa topik ini terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman, sehingga memerlukan kajian yang terus diperbarui untuk menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul di tengah masyarakat.

Penelitian Yustikarani dan timnya menggunakan pendekatan tinjauan pustaka sistematis dan analisis *bibliometrik*, yang bertujuan untuk memetakan tren perkembangan penelitian, mengelompokkan tema-tema utama, serta melihat seberapa luas kajian ilmiah yang telah dipublikasikan terkait topik tersebut, tanpa membahas aspek hukum secara mendalam.

⁴⁸ Yustikarani Julianti Pambudi, Dhisa Tania Priyadi, Anisa Rahmawati, dan Dhany Surya Ratana, *Cross Border E-Commerce: Tinjauan Pustaka Sistematis*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.13, No.1, 2024



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Sebaliknya, penelitian ini bersifat yuridis analitis yang secara khusus berfokus pada pengkajian perlindungan hukum, kepastian hukum, peraturan yang berlaku serta mencari solusi atas permasalahan hukum yang muncul. Penelitian Yustikarani membagi pembahasan ke dalam aspek teknologi, perilaku konsumen dan proses bisnis secara umum, sedangkan penelitian ini lebih mendalami sisi hukum yaitu bagaimana hak-hak konsumen dilindungi, hambatan apa saja yang ditemui serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat posisi konsumen dalam transaksi lintas negara.

3. Penelitian Rosianna Evanesa Sihombing dan Made Gede Subha Karma (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Rosianna Evanesa Sihombing dan Made Gede Subha Karma berjudul *“Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan dan Pengawasan)”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi regulasi perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam aspek kepatuhan dan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan, dan berbagai peraturan terkait perdagangan melalui sistem elektronik. Namun demikian,



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan pelaku usaha, keterbatasan sumber daya manusia pengawas, kurangnya dukungan teknologi pengawasan, serta kompleksitas yurisdiksi dalam transaksi lintas negara. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan infrastruktur hukum, penguatan pengawasan, dan peningkatan koordinasi antar lembaga guna menjamin perlindungan konsumen yang lebih efektif dalam ekosistem *e-commerce* Indonesia.⁴⁹

Kedua penelitian Terdapat kesamaan mendasar dalam objek kajian yaitu sama sama menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan utama. Keduanya menggunakan metode penelitian hukum normatif-deskriptif dan sepakat bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penerapannya di lapangan belum berjalan secara optimal. Selain itu, kedua penelitian juga mengakui bahwa kompleksitas yurisdiksi lintas batas menjadi salah satu tantangan penting serta menekankan perlunya penguatan infrastruktur hukum, peningkatan pengawasan, dan koordinasi antar lembaga agar hak-hak konsumen dapat terjamin secara efektif.

Penelitian Rosianna dan Made lebih bersifat umum, membahas hambatan penerapan regulasi dan pengawasan secara keseluruhan di Indonesia tanpa memberikan perbedaan analisis yang tegas antara transaksi

⁴⁹ Rosianna Evanesa Sihombing dan Made Gede Subha Karma, *Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan dan Pengawasan)*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol.1, No.6, 2024



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dalam negeri dan transaksi lintas batas negara. Sementara itu, penelitian ini secara khusus memusatkan kajiannya pada transaksi *e-commerce* lintas negara sehingga analisisnya lebih mendalam mencakup aspek hukum perdata internasional, prinsip-prinsip hukum internasional serta instrumen hukum seperti Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Konsumen dan peraturan UNCITRAL.

4. Penelitian Hasyim, Aulia Syahfitri, Nurul Azhizah, dan Sri Rahayu Devi (2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Hasyim, Aulia Syahfitri, Nurul Azhizah, dan Sri Rahayu Devi berjudul "*Analisis Terhadap Efektivitas Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online Shop di Indonesia*". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya aktivitas belanja daring di Indonesia yang disertai berbagai permasalahan, seperti produk yang tidak sesuai dengan deskripsi, kebocoran data pribadi, hingga lemahnya mekanisme pengaduan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas peraturan perlindungan konsumen yang berlaku serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dan analisis laporan konsumen yang diperoleh dari berbagai media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup lengkap, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, implementasinya masih belum berjalan secara optimal. Hambatan utama



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang ditemukan adalah rendahnya literasi konsumen, lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta masih rumitnya mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi konsumen. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan penegakan hukum, peningkatan edukasi konsumen, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan keamanan transaksi digital.⁵⁰

Kedua penelitian memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik. Hukum nasional yang sama seperti Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan pelaksanaannya. Kedua penelitian juga sepakat bahwa meskipun peraturan yang ada sudah cukup lengkap secara normatif, pelaksanaannya di lapangan belum berjalan secara optimal dan masih menghadapi berbagai kendala.

Perbedaan utama terletak pada ruang lingkup dan fokus kajian yang dianalisis. Penelitian Hasyim dkk, Bersifat umum dan mencakup seluruh transaksi daring di Indonesia dengan orientasi utama pada transaksi dalam negeri dan permasalahan yang timbul di dalam wilayah yurisdiksi nasional. Sebaliknya, penelitian saya secara khusus dan mendalam memusatkan kajiannya pada transaksi *e-commerce* lintas negara sehingga membahas kompleksitas hukum tambahan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam penelitian terdahulu seperti permasalahan perbedaan yurisdiksi, klausul pilihan hukum dan forum yang ditetapkan sepihak oleh platform asing.

⁵⁰ Hasyim, Aulia Syahfitri, Nurul Azhizah, dan Sri Rahayu Devi, Analisis Terhadap Efektivitas Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online Shop di Indonesia, Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan, Vol.5, No.2, 2025



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

5. Penelitian Muhammad Rasid (2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rasid berjudul “*Implikasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan analisis data secara kualitatif dan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam menjamin keamanan data pribadi konsumen. Regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan terhadap data pribadi konsumen, tetapi juga mengatur berbagai bentuk sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Penelitian ini menegaskan bahwa pelaku usaha dan penyelenggara platform *e-commerce* memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen dan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek perlindungan data pribadi sebagai bagian dari perlindungan konsumen di era digital.⁵¹

⁵¹ Muhammad Rasid, *Implikasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5, No.4, 2025



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Persamaan penelitian terletak pada aspek peraturan mengenai perlindungan data pribadi. Keduanya juga membahas mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai salah satu peraturan penting yang memberikan dasar hukum bagi keamanan informasi konsumen dalam aktivitas bertransaksi daring. Selain itu, kedua penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan cara menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada di masyarakat.

Penelitian Muhammad Rasid memiliki fokus kajian yang sangat spesifik dan sempit yaitu hanya membahas dampak dan implikasi dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi saja tanpa membahas aspek perlindungan konsumen secara menyeluruh. Berbeda dengan penelitian ini yang memiliki cakupan bahasan yang jauh lebih luas dan komprehensif. Meskipun penelitian ini juga membahas mengenai perlindungan data pribadi, hal tersebut hanya menjadi salah satu bagian kecil dari keseluruhan analisis yang membahas secara lengkap mengenai perlindungan hukum dalam konteks transaksi e-commerce lintas negara.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ervita Tri Aryani dan Munawar Kholil	2021	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan	Penyelesaian sengketa e-commerce internasional dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
2	Yustikarani Julianti Pambudi, Dhisa	2024	<i>Systematic Literature Review</i>	Penelitian CBEC berkembang pesat dan



	Tania Priyadi, Anisa Rahmawati, dan Dhany Surya Ratana		(SLR) dan analisis bibliometrik	terbagi ke dalam tiga tema utama, yaitu teknologi, perilaku konsumen dan proses bisnis lintas negara.
3	Rosianna Evanesa Sihombing dan Made Gede Subha Karma Resen	2024	Penelitian normatif-deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual	Regulasi perlindungan konsumen e-commerce telah tersedia tetapi implementasi dan pengawasannya masih menghadapi berbagai hambatan.
4	Hasyim, Aulia Syahfitri, Nurul Azhizah, dan Sri Rahayu Devi	2025	Deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dan analisis laporan konsumen	Perlindungan konsumen dalam transaksi online belum optimal karena rendahnya literasi konsumen, lemahnya pengawasan, dan kurangnya koordinasi antar lembaga.
5	Muhammad Rasid	2025	Yuridis normatif melalui studi kepustakaan (<i>library research</i>)	UU Perlindungan Data Pribadi memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap data pribadi konsumen serta mengatur sanksi bagi pelanggar.

B. Gap Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan celah atau gap penelitian dari literatur-literatur yang ada seperti;

Sebagian besar kajian yang ada masih terbatas pada perspektif domestik dengan lingkup transaksi *e-commerce* nasional. Penelitian-penelitian yang ada memfokuskan pada tanggung jawab pelaku usaha dalam konteks transaksi elektronik di Indonesia dengan menggunakan pendekatan undang-undang nasional semata. Demikian pula penelitian lain yang hanya meninjau implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada transaksi digital di *marketplace* tanpa menjangkau dimensi lintas batas negara. Beberapa kajian juga terbatas pada studi



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perbandingan regulasi *e-commerce* antarnegara di kawasan regional, tanpa memasukkan instrumen hukum internasional sebagai kerangka analisis. Akibatnya, karakteristik dan permasalahan spesifik yang muncul dalam transaksi *e-commerce* lintas negara belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam literatur hukum yang ada.⁵²

Dalam penelitian yang sudah mencermati transaksi *e-commerce* lintas negara sekalipun, pendekatan yang digunakan masih didominasi oleh analisis regulasi nasional dengan mengesampingkan instrumen hukum internasional terkait seperti UNGCP dan UNCITRAL. Ketiadaan analisis terhadap instrumen hukum internasional dalam penelitian-penelitian terdahulu menjadi celah penting yang belum terisi. Padahal, transaksi *e-commerce* lintas negara memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan transaksi dalam negeri karena melibatkan pertemuan sistem hukum, yurisdiksi dan kebijakan perlindungan konsumen yang beragam.⁵³

Selain itu, kajian-kajian terdahulu dalam literatur yang ada masih cenderung memusatkan perhatian pada jalur litigasi atau penyelesaian melalui pengadilan sebagai solusi utama dalam menyelesaikan perselisihan. Padahal, dalam praktik transaksi *e-commerce* lintas negara jalur pengadilan sering kali menjadi pilihan yang tidak realistis bagi konsumen karena memerlukan biaya yang mahal, proses yang panjang

⁵² Siti Nur Kholifah dan Indra Yulian, *Perlindungan Hukum Konsumen atas Cacat Informasi Suatu Produk dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia*, Jurnal Keadilan, Vol.2, No.1, 2024, hlm.1-15

⁵³ Musleh Herry dan Meisy Fajarani, *The Problems of International Civil Law of Indonesia in Protecting Transnational E-Commerce Consumers*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.10, No.3, 2022, hlm. 377



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

serta menghadapi hambatan yurisdiksi dan perbedaan sistem hukum antarnegara. Sayangnya, literatur yang ada belum menggali secara mendalam potensi dan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya *Online Dispute Resolution* (ODR) yang dirancang khusus untuk menyesuaikan karakteristik transaksi daring yang bersifat cepat, jarak jauh dan lintas batas. Ketiadaan pembahasan yang komprehensif mengenai mekanisme ini menciptakan celah lain di mana rekomendasi yang ditawarkan masih kurang adaptif dan tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan konsumen untuk memperoleh keadilan secara sederhana, murah dan mudah diakses.⁵⁴

Oleh karena itu, untuk mengisi celah penelitian tersebut penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis komprehensif yang tidak hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan nasional tetapi juga secara terintegrasi menganalisis relevansi hukum perdata internasional dan penerapan instrumen internasional terkait, termasuk melakukan perbandingan regulasi dengan negara lain guna menilai kesesuaian standar perlindungan hukum di Indonesia dengan kaidah global sekaligus memahami kompleksitas permasalahan yang timbul akibat perbedaan sistem hukum dan yurisdiksi antarnegara. Selain itu, penelitian ini secara khusus mendalami karakteristik transaksi *e-commerce* lintas negara serta permasalahan spesifik yang dihadapi konsumen dan tidak terbatas pada jalur litigasi semata melainkan juga menggali secara

⁵⁴ Mochammad Lukman Hakim dan I Gede Agus Kurniawan, *Online Dispute Resolution as a Progressive Paradigm for Consumer Dispute Resolution in E-Commerce Transactions*, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol.24, No.2, 2025, hlm.425



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mendalam potensi dan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya *Online Dispute Resolution* (ODR) yang dinilai lebih adaptif terhadap sifat transaksi daring sehingga diharapkan dapat merumuskan rekomendasi yang komprehensif, praktis dan mampu memberikan kepastian hukum serta keadilan yang nyata bagi konsumen dalam menjalankan haknya.

C. Landasan Teori

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya serta memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memprediksi akibat hukum dari suatu tindakan yang dilakukan sehingga tercipta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵⁵

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan Yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan Hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, Kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi Pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam Hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-

⁵⁵ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011. hlm.77



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan Terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut Menimbulkan kepastian hukum.⁵⁶

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat Menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa Dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁵⁷

Secara etimologis, kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, Yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui Logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, Sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika Tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu Yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.⁵⁸

Menurut Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah Pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan

⁵⁶ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.43

⁵⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

⁵⁸ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA*, Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma Adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi Aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku Dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun Dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi Masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian Hukum.⁵⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan Diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam Artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak Berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk Kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang Pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya Subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan Secara *factual* mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau Adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁶⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang Didasarkan pada aliran pemikiran *positivistis* di dunia hukum, yang cenderung Melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut Pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.158

⁶⁰ Christine, S.T Kansil, Engeli R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Pertama, Jakarta, 2009, hlm.385



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

aturan. Bagi penganut aliran ini, Tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya Membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan Atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁶¹

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui Perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan Adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang Boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁶²

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan Sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta Tidak menyamaratakan. Dari

⁶¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82

⁶² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23



sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu Sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal Yang berbeda.⁶³

Jan M. Otto berpendapat bahwa kepastian hukum disyaratkan Menjadi beberapa hal sebagai berikut:

- A. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, Konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut Haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat Yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- B. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan Aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun Taat kepadanya.
- C. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat Menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, Perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah Diterbitkan oleh pemerintah.
- D. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak Berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika Hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- E. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.⁶⁴

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu Menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat Mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.⁶⁵

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, UI Pres, Yogyakarta, 2006, hlm.28

⁶⁴ Jan Michiel Otto, *Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto*, Hague Journal of Rule of Law, Vol.1, No.1, 2009, hlm.173

⁶⁵ *ibid*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kepastian hukum akan Menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki Ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah Apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari Hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam Hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan Maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata Kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen Serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam Kehidupan masyarakat.⁶⁶

Sejalan dengan itu, Satjipto Raharjo mengemukakan pandangan mengenai Hukum substantif dan hukum prosedural yang dikeluarkan oleh pembuat hukum. “Peraturan substantif adalah peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang Boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan peraturan prosedural adalah Peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk Melaksanakan peraturan substantif tersebut yang bersifat prosedural”.⁶⁷

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi Keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh Berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Gustav Radbruch berpendapat keadilan dan Kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari

⁶⁶ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial, Vol. 7 No.3, 2014, hlm.9

⁶⁷ Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm.77



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

hukum. Beliau Berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian Hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum Positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang Ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁶⁸

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari Persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata Kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata Kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat Dapat disilogismekan dengan cara legal formal.⁶⁹

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan Dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya Untuk dapat mewujudkan keadilan.⁷⁰ Kepastian hukum sendiri memiliki Bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu Tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui Kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia Alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.⁷¹

⁶⁸ Achmad Ali, *Op.Cit*, hlm.95

⁶⁹ Vinsensius Tamelab, Maria Viviana Ero Payon dan Benediktus Peter Lay, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboanat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang*, Student Scientific Creativity Journal, Vol.1, No.5, 2023, hlm.115

⁷⁰ Ana Fauzia, Fathul Hamdani dan Deva Gama Rizky Octavia, *The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law*, Progressive Law Review, Vol.3, No.1, 2021, hlm.12

⁷¹ Fathul Hamdani et al., *Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat*, Prima Graha Law Review , Vol.1, No.2, 2023, hlm.71



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Perlindungan Konsumen

Secara harfiah konsumen adalah orang yang memerlukan, Membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembed. Adapun istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu “*consumer*”, atau dalam bahasa Belanda yaitu “*consument*”.⁷² Konsumen pada umumnya diartikan sebagai Pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh Pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan Tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.⁷³

Perlindungan dalam sejarahnya pernah mengenal asas *the privacy of contract*. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintai pertanggung jawaban Selama ada hubungan kontraktual antara dirinya dan konsumen, sehingga tidak Mengherankan apabila ada pandangan, hukum konsumen berkorelasi erat dengan Hukum perikatan, khususnya perikatan perdata⁷⁴. Perikatan antara konsumen dan Pelaku usaha terjadi ketika konsumen sudah sepakat untuk membeli atau Menggunakan suatu barang dan/atau jasa dari pelaku usaha Perikatan yang timbul Antara konsumen dan pelaku usaha tersebut mengakibatkan adanya hubungan hukum, yang didalamnya melekat hak dan kewajiban para pihak. Hak dan Kewajiban para pihak tersebut dapat dipertahankan di hadapan pengadilan.⁷⁵

Jhon F. Kennedy pernah mengemukakan empat hak Konsumen yang harus dilindungi, hak-hak konsumen tersebut meliputi:

⁷² Celina, *Hukum Perlindungan konsumen*, Sinar Garfika, Jakarta, 2008, hlm.22

⁷³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.17

⁷⁴ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2004, hlm.13

⁷⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Persepektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 6



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1. Hak untuk memperoleh keamanan (*the right to safe products*);
2. Hak untuk memilih (*the right to definite choices in selecting products*);
3. Hak untuk mendapat informasi (*the right to be informed about products*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard regarding consumer interest*).⁷⁶

Perlindungan konsumen Menurut UUPK dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Artinya perlindungan Konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga Pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai sengketa ataupun permasalahan karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha.

Para ahli juga banyak yang mengemukakan pendapatnya mengenai Definisi perlindungan konsumen. Menurut Mochtar Kusumaatmadja perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah Antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang dan jasa dalam kehidupan Masyarakat. Dengan demikian, hukum konsumen berskala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen di dalamnya.

⁷⁶ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Gahlia Indonesia, Bogor, 2008, hlm.49



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hukum diartikan sebagai asas dan norma dimana salah satu bagian dari hukum Konsumen adalah aspek perlindungannya.⁷⁷

Zulham mengemukakan bahwa perlindungan Konsumen adalah segala upaya perlindungan yang menjamin adanya kepastian Hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan cakupan Yang luas, meliputi dari tahapan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa hingga Sampai akibat-akibat pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.⁷⁸

Az. Nasution Beliau juga berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian Hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, Dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. Hukum Konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang Lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen.⁷⁹

Piliphus M Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan konsumen Terdapat 2 (dua) teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif Dan juga perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif yaitu Perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap Pelaku agar dapat menegakkan hukum yang sebenarnya yang biasanya dilakukan Di Pengadilan. Perlindungan hukum

⁷⁷ Sidharta, *Op.Cit.*, hlm.12

⁷⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.26

⁷⁹ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm.72



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

preventif yaitu perlindungan hukum yang Bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.⁸⁰

Perlindungan konsumen mengenal dua subjek yaitu Konsumen dan Pelaku Usaha, Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan Tidak untuk diperdagangkan.⁸¹ Pelaku usaha setiap orang perseorangan atau badan Usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian Menyenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁸²

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk Memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi Perlindungan terhadap barang dan/atau jasa yang berawal dari mendapatkan Barang hingga sampai pada akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa Tersebut.⁸³ Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari Hukum konsumen yang memuat berbagai asas-asas dan kaidah-kaidah yang Memiliki sifat mengatur serta melindungi

⁸⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, dikutip dari Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm.7

⁸¹ Celina, *Op.Cit*, hlm.27

⁸² *Ibid*

⁸³ Zulham, *Op.Cit*, hlm.27



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kepentingan konsumen agar mereka Tidak mengalami kerugian akibat ulah produsen yang tidak bertanggung jawab Atas barang dan/atau jasa yang diproduksi.⁸⁴

Perlindungan konsumen merupakan masalah yang sangat terkait dengan Kepentingan manusia, sehingga menjadi harapan semua bangsa terkhusus negara Republik Indonesia untuk dapat mewujudkan perlindungan hukum dan jaminan Kepastian hukum terhadap konsumen yang merasa dirugikan agar dapat terpenuhi Hak-hak konsumen.⁸⁵

3. Perjanjian Internasional

Hukum internasional didefinisikan sebagai seperangkat aturan, norma, prinsip, dan praktik yang mengatur hubungan antara subjek hukum utama di tingkat global, yaitu negara-negara berdaulat, organisasi internasional, dan dalam beberapa konteks, individu atau entitas non-negara seperti perusahaan multinasional, kelompok bersenjata non-negara, atau bahkan aktor swasta dalam perdagangan internasional.

Berbeda dengan hukum nasional yang diberlakukan oleh otoritas domestik dengan mekanisme penegakan yang kuat seperti polisi dan pengadilan hukum internasional bersifat sukarela, bergantung pada konsensus, kepatuhan sukarela, dan norma sosial antarnegara. Ia tidak memiliki “polisi dunia” sentral, melainkan mengandalkan diplomasi, sanksi, instrumen dan tekanan internasional untuk penegakan.⁸⁶

⁸⁴ Eli Wuria Dewi, *Op.Cit*, hlm.5

⁸⁵ *Ibid*, hlm.6

⁸⁶ Shaw, M. N., *International law (8th ed.)*, Cambridge University Press, Inggris, 2017, hlm.32



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan juga dilarang untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Ruang lingkup hukum internasional telah berkembang pesat dari fokus sempit pada hubungan antarnegara menjadi multidimensi, mencakup aspek-aspek seperti perdamaian dan keamanan, perdagangan internasional, hak asasi manusia, hukum laut, hukum lingkungan, hukum perang, dan bahkan isu-isu penting seperti keamanan *siber* dan *bioetika*. Ada dua cabang utama: hukum internasional publik (*public international law*), yang mengatur interaksi antarnegara dan entitas global, dan hukum internasional privat (*private international law*), yang menangani hubungan pribadi atau komersial lintas batas, seperti arbitrase perdagangan atau kontrak bisnis internasional. Evolusi ini mencerminkan kebutuhan global untuk mencegah konflik, mempromosikan kerja sama, dan mengatasi masalah bersama, dengan akar sejarahnya dari karya Hugo Grotius pada abad ke-17, yang menekankan hukum alami sebagai dasar interaksi antarnegara. Dalam konteks modern, hukum internasional juga melibatkan “*soft law*” seperti deklarasi dan pedoman non-mengikat, yang semakin penting dalam mengisi kesenjangan norma.⁸⁷

Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara-negara (*state-actors*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerja sama (*cooperation*), Persaingan (*competition*) dan pertentangan (*conflict*). Tentu saja yang diharapkan adalah berlangsungnya pola-pola kerja sama. Hubungan kerja sama antar negara bisa dalam bentuk

⁸⁷ Muh Suharto Syamsuddin, dkk, *Pengantar Hukum Internasional: Prinsip, Sumber, dan Peranannya Dalam Dunia Modern*, Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, Vol.4, No.1, Makassar, 2025, hlm.2



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perdagangan ataupun semata-mata kerja sama, baik yang dilakukan oleh negara maupun bukan negara. Hubungan kerja sama antar negara atau yang sering juga disebut hubungan luar negeri sangat berkaitan dengan politik luar negeri suatu negara. Masing-masing memiliki pedoman arah politik luar negeri yang merefleksikan kepentingan negaranya secara keseluruhan.⁸⁸

Berdasarkan hukum internasional yang berlaku, perjanjian internasional merupakan prioritas utama dari hierarki sumber hukum internasional yang tersirat dalam *Article 38 (1) Statute of International Court of Justice* (statuta Mahkamah Internasional). Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional tersebut dianggap sebagai suatu pernyataan yang sempurna mengenai sumber hukum internasional.⁸⁹

Dalam urutan sumber hukum internasional, terlihat bahwa perjanjian internasional diletakkan paling atas, meskipun tidak ada penjelasan bahwa perjanjian internasional memiliki kekuatan hukum yang lebih besar daripada sumber hukum internasional lainnya. Doktrin ini didukung oleh I.M Sinclair dan Sir Herch Lauterpact. Namun ada juga yang berpendapat bahwa baik perjanjian internasional maupun asas-asas hukum umum mempunyai kedudukan yang sama dalam sumber hukum internasional. Pendapat ini menyatakan bahwa keduanya mempunyai

⁸⁸ Direktorat Ekososbud Direktorat Perjanjian Internasional Depatemen Luarnegeri Republik Indonesia *Panduan Umum Tata cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah*, Rusdi Jaya, Jakarta 2004, hlm.1

⁸⁹ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Clarendon Press, Oxford, 1979, hlm.3



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

peranan yang penting dalam perkembangan hukum internasional, tergantung dari mana sudut pandangnya.⁹⁰

Asas-asas hukum umum juga dapat dianggap sebagai sumber hukum yang terpenting bila dinilai dari sudut fungsi sumber hukum ini di dalam perkembangan hukum baru oleh Mahkamah Internasional. Sumber hukum inilah yang memberikan kelonggaran kepada Mahkamah Internasional untuk menemukan atau membentuk kaedah-kaedah hukum baru dan mengembangkan asas-asas hukum umum.⁹¹

Di Indonesia sebelum lahirnya Undang-undang Perjanjian Internasional semua dokumen sepanjang bersifat lintas batas negara dan yang menjadi pihak adalah pemerintah Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum juga telah memiliki sebuah peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai Perjanjian Internasional yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Definisi dalam Undang-undang Perjanjian Internasional, menyatakan bahwa perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.⁹²

Dalam ruang lingkup yang lebih sempit, perjanjian internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional

⁹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta, Bandung, 1982, hlm.109

⁹¹ *ibid*

⁹² Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.33



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

(negara, tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional) mengenai suatu objek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada atau yang diatur oleh hukum internasional.⁹³

Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Karena itu, untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subyek-subyek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.⁹⁴

Perjanjian internasional merupakan perwujudan dari sebuah hubungan kerja sama luar negeri yang membuktikan bahwa negara-negara yang melakukan kerja sama telah mengekspresikan dan mau mengikat diri pada sebuah perjanjian. Perjanjian-perjanjian yang banyak dilakukan oleh negara-negara merupakan contoh umum dari perkembangan hukum internasional. Kedudukan perjanjian, baik bilateral maupun multilateral telah menandai berkembangnya hukum internasional belakang ini.⁹⁵

⁹³ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.13

⁹⁴ Syahmin A.K., *Hukum Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969*, Armico, Bandung 1985, hlm. 9

⁹⁵ J.G Merriills, *Anatomy of Internasional Law*, Sweet and Maxwell, London, 1976, hlm.42